



**BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
PENDUDUK FAKIR MISKIN KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perhatian Pemerintah Daerah kepada penduduk fakir miskin yang meninggal dunia serta untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, maka diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada penduduk daerah yang diterimakan kepada ahli waris penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal yang meninggal dunia.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik, yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

## BAB II SANTUNAN KEMATIAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa santunan kematian kepada penduduk daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam katagori bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) orang, maka bantuan sosial berupa santunan kematian dapat diterimakan kepada salah satu ahli waris sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Penerima Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian

#### Pasal 3

Kriteria penerima bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga; dan
- b. masuk dalam DTKS.

### Bagian Ketiga

#### Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian

#### Pasal 4

- (1) Bantuan sosial berupa santunan kematian diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.
- (2) Permohonan bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah kematian.

- (3) Permohonan bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri berkas sebagai berikut :
  - a. Keterangan dari Dinas Sosial bahwa yang bersangkutan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
  - b. foto copy Surat Keterangan Kematian;
  - c. foto copy Surat Keterangan Ahli Waris; dan
  - d. foto copy KTP-el dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.

Bagian Keempat  
Verifikasi dan Besaran Bantuan Sosial  
Berupa Santunan Kematian

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Sosial menyusun rekomendasi guna mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Kepala Dinas Sosial dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, untuk dasar penyusunan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun setelah seluruh berkas persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah guna proses pencairan dana santunan kematian.

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial berupa santunan kematian diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran bantuan sosial berupa santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Tata cara perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban bantuan sosial berupa santunan kematian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan sosial.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas Sosial.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

BAB V  
PENGECCUALIAN  
Pasal 9

Bantuan sosial berupa santunan kematian tidak diberikan kepada penduduk yang meninggal dunia karena :

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- d. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.


Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd  
MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL,  
  
NUR FUAD, S.H., M.H.  
Pembina Tk I  
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 20